



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt. P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

MAREYKE MARIANI OTTAY Tempat Tanggal Lahir di Manado, 29 Oktober 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kadoodan Lingkungan II RT.007/RW.002 Kecamatan Madidir Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh CHRISTIANTO JANIS., S.H Advokat/Pengacara, yang beralamat Kantor ADVOKAT/PENGACARA CHRISTIANTO JANIS., S.H & PARTNER beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 54 RT.001/RW.001 Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-CJ/Prm/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 1-11-2021 dengan Nomor Register 470/Sk/2021/PN Bit sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 166/Pdt.P/2021/PN Bit, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2021/PN Bit, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Oktober 2021 di bawah Register Nomor : 166/ Pdt.P/2021/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama MAX WELIAM PAKASI di Kota Bitung pada tanggal, 24 Maret 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-27032017-0005 tertanggal, 27 Maret 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama KIMBERLY PASKALITA PAKASI, perempuan, tempat tanggal lahir Bitung, 13 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-06112018-0003 tertanggal 06 November 2018;
3. Bahwa suami Pemohon MAX WELIAM PAKASI telah meninggal dunia di Manado padatanggal, 07 Agustus 2021 sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7172-KM-09082021-0001;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai Ahli Waris adalah Pemohon dan anak Pemohon sebagaimana di dalam surat keterangan ahli waris yang dibuat dan di sahkan oleh Pemerintah Kelurahan Kadoodan dan Pemerintah Kecamatan Madidir pada tanggal, 16 Agustus 2021;
5. Bahwa saat ini Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. MAX WELIAM PAKASI bermaksud ingin menjual tanah warisan berupa tanah dan bangunan rumah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan FF1 No. 00130 dan sertifikat Hak Guna Bangunan FF3 No.00128 yang berlokasi di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kel. Girian Permai No. I dan No. III Blok F1 & F3 Kec. Girian Kota Bitung tersebut, dengan tujuan aslinya akan digunakan untuk kebutuhan anak dan keluarga;
6. Bahwa anak Pemohon yang termasuk sebagai Ahli Waris sebagaimana point nomor 4 di atas usianya masih di bawah umur, maka untuk keperluan di atas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas tidak ada yang menaruh keberatan;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung.

Halaman 2 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk hadir siding pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **MAREYKE MARIANI OTTAY** adalah wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu **KIMBERLY PASKALITA PAKASI, Perempuan**, tempat tanggal lahir Bitung, 13 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-06112018-0003 tertanggal 06 November 2018 serta member izin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang warisan berupa tanah dan bangunan rumah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan FF1 N0.00130 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan FF3 No.00128 berlokasi di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kel. Girian Permai No. I dan No. III Blok F1 & F3 Kec. Girian Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri didampingi oleh Kuasanya CHRISTIANTO JANIS., S.H dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7105106904620001 Atas Nama MAREYKE MARIANI OTTAY, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-27032017-0005 Antara MAX WELIAM PAKASI dengan MAREYKE MARIANI OTTAY, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-06112018-0003 Atas Nama KIMBERLY PASKALITA PAKASI, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7172020211180002 Atas Nama Kepala Keluarga MAX WELIAM PAKASI, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7172-KM-09082021-0001 Atas Nama MAX WELIAM PAKASI, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7172020102650003 Atas Nama MAX WELIAM PAKASI, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130 Dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128 Dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1, sampai dengan P-9 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JUNAIDY VEKY FIKES LIGOUW :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa untuk menjual harta peninggalan atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Max Weliam Pakasi telah melangsungkan perkawinan di Kota Bitung tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kimberly Paskalita Pakasi yang lahir di Bitung pada tanggal 13 April 2017;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal di Manado pada tanggal 7 Agustus 2021;
- Bahwa anak Kimberly Paskalita Pakasi yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya untuk dapat dijadikan sebagai wali atas anak tersebut untuk menjual harta peninggalan bersama dengan alm. Suami Pemohon;
- Bahwa semasa hidup dan dalam perkawinan Pemohon dan suaminya mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di lokasi Perumahan Air



Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai No. 1 dan No. III Blok F1 dan F3 Kecamatan Girian Kota Bitung, Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00130 Kelurahan Girian Permai dan Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00128 Kelurahan Girian Permai;

- Bahwa ada 1 (satu) lahan tanah dan 2 (dua) bangunan rumah tapi 2 (dua) bangunan rumah tersebut sudah menjadi 1 bangunan rumah;
- Bahwa Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00130 Kelurahan Girian Permai dan Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00128 Kelurahan Girian Permai atas nama suami Pemohon, Max Weliam Pakasi;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk keperluan membiayai hidup Kimberly Paskalita Pakasi;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa selama ini yang memberi biaya hidup Kimberly Paskalita Pakasi ialah Pemohon, Pemohon mendapatkan uang untuk membiayai hidup Kimberly Paskalita Pakasi dari Pensiunan Almarhum Max Weliam Pakasi;
- Bahwa masih ada tempat tinggal atau rumah lain setelah Pemohon menjual tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa pengurusan menjual tanah dan bangunan rumah tersebut sudah sampai di notaris dan menunggu penetapan wali anak dari Pengadilan. ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. STERY GRACIA TAMEBAHA :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anak yang belum dewasa untuk menjual harta peninggalan alm. Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Max Weliam Pakasi telah melangsungkan perkawinan di Kota Bitung tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kimberly Paskalita Pakasi yang lahir di Bitung pada tanggal 13 April 2017;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal di Manado pada tanggal 7 Agustus 2021;
- Bahwa anak Kimberly Paskalita Pakasi yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya untuk dapat dijadikan sebagai wali atas anak tersebut untuk menjual harta peninggalan bersama dengan alm. Suami Pemohon;
- Bahwa semasa hidup dan dalam perkawinan Pemohon dan suaminya mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di lokasi Perumahan Air



Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai No. 1 dan No. III Blok F1 dan F3 Kecamatan Girian Kota Bitung, Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00130 Kelurahan Girian Permai dan Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00128 Kelurahan Girian Permai;

- Bahwa ada 1 (satu) lahan tanah dan 2 (dua) bangunan rumah tapi 2 (dua) bangunan rumah tersebut sudah menjadi 1 bangunan rumah;
- Bahwa Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00130 Kelurahan Girian Permai dan Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00128 Kelurahan Girian Permai atas nama suami Pemohon, Max Weliam Pakasi;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk keperluan membiayai hidup Kimberly Paskalita Pakasi;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa selama ini yang memberi biaya hidup Kimberly Paskalita Pakasi ialah Pemohon, Pemohon mendapatkan uang untuk membiayai hidup Kimberly Paskalita Pakasi dari Pensiunan Almarhum Max Weliam Pakasi;
- Bahwa masih ada tempat tinggal atau rumah lain setelah Pemohon menjual tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa pengurusan menjual tanah dan bangunan rumah tersebut sudah sampai di notaris dan menunggu penetapan wali anak dari Pengadilan. ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual harta peninggalan atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Max Weliam Pakasi telah melangsungkan perkawinan di Kota Bitung tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kimberly Paskalita Pakasi yang lahir di Bitung pada tanggal 13 April 2017;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal di Manado pada tanggal 7 Agustus 2021;
- Bahwa anak Kimberly Paskalita Pakasi yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya untuk dapat dijadikan sebagai wali atas anak tersebut untuk menjual harta peninggalan bersama dengan alm. Suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup dan dalam perkawinan Pemohon dan suaminya mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di lokasi Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai No. 1 dan No. III Blok F1 dan F3 Kecamatan Girian Kota Bitung, Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00130 Kelurahan Girian Permai dan Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00128 Kelurahan Girian Permai;
- Bahwa ada 1 (satu) lahan tanah dan 2 (dua) bangunan rumah tapi 2 (dua) bangunan rumah tersebut sudah menjadi 1 bangunan rumah;
- Bahwa Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00130 Kelurahan Girian Permai dan Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00128 Kelurahan Girian Permai atas nama suami Pemohon, Max Weliam Pakasi;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk keperluan membiayai hidup Kimberly Paskalita Pakasi;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa selama ini yang memberi biaya hidup Kimberly Paskalita Pakasi ialah Pemohon, Pemohon mendapatkan uang untuk membiayai hidup Kimberly Paskalita Pakasi dari Pensiunan Almarhum Max Weliam Pakasi;
- Bahwa masih ada tempat tinggal atau rumah lain setelah Pemohon menjual tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa pengurusan menjual tanah dan bangunan rumah tersebut sudah sampai di notaris dan menunggu penetapan wali anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk dapat memberikan ijin Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu KIMBERLY PASKALITA PAKASI, Perempuan, tempat tanggal lahir Bitung, 13

Halaman 7 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-06112018-0003 tertanggal 06 November 2018 untuk menjual sebidang warisan berupa tanah dan bangunan rumah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00130 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128 yang berlokasi di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai Nomor I dan Nomor III Blok F1 & F3 Kecamatan Girian Kota Bitung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi JUNAIDY VEKY FIKES LIGOUW dan Saksi STERY GRACIA TAMEBAHA;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual harta peninggalan alm. Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Max Weliam Pakasi telah melangsungkan perkawinan di Kota Bitung tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kimberly Paskalita Pakasi yang lahir di Bitung pada tanggal 13 April 2017;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal di Manado pada tanggal 7 Agustus 2021;
- Bahwa anak Kimberly Paskalita Pakasi yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya untuk dapat dijadikan sebagai wali atas anak tersebut untuk menjual harta peninggalan bersama dengan alm. Suami Pemohon;
- Bahwa semasa hidup dan dalam perkawinan Pemohon dan suaminya mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di lokasi Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai No. 1 dan No. III Blok F1 dan F3 Kecamatan Girian Kota Bitung, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00130 Kelurahan Girian Permai (bukti P-9) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128 Kelurahan Girian Permai (bukti P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) lahan tanah dan 2 (dua) bangunan rumah tapi 2 (dua) bangunan rumah tersebut sudah menjadi 1 bangunan rumah;
- Bahwa Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00130 Kelurahan Girian Permai dan Sertifikat Kak Guna Bangunan Nomor 00128 Kelurahan Girian Permai atas nama suami Pemohon, Max Weliam Pakasi;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan rumah tersebut untuk keperluan membiayai hidup Kimberly Paskalita Pakasi;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa selama ini yang memberi biaya hidup Kimberly Paskalita Pakasi ialah Pemohon, Pemohon mendapatkan uang untuk membiayai hidup Kimberly Paskalita Pakasi dari Pensiunan Almarhum Max Weliam Pakasi;
- Bahwa masih ada tempat tinggal atau rumah lain setelah Pemohon menjual tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa pengurusan menjual tanah dan bangunan rumah tersebut sudah sampai di notaris dan menunggu penetapan wali anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon, apakah Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anak yaitu KIMBERLY PASKALITA PAKASI untuk menjual tanah dan bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00130 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128 berlokasi di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai Nomor I dan Nomor III Blok F1 & F3 Kecamatan Girian Kota Bitung;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan KIMBERLY PASKALITA PAKASI untuk menjual tanah dan bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00130 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00128 berlokasi di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai No. I dan No. III Blok F1 & F3 Kecamatan Girian Kota Bitung, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk-petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang dipertegas dalam petitum angka 2 (dua) dimana Pemohon memohon untuk dapat dinyatakan sebagai wali bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu KIMBERLY PASKALITA PAKASI, Perempuan, tempat tanggal lahir Bitung, 13 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-06112018-0003 tertanggal 06 November 2018 untuk menjual sebidang warisan berupa tanah dan bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan FF1 N0. 00130 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan FF3 No. 00128 berlokasi di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai No. I dan No. III Blok F1 & F3 Kecamatan Girian Kota Bitung, maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual warisan;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan jika memperhatikan Kartu Tanda Penduduk NIK 7105106904620001 Atas Nama Mareyke Mariani Ottay (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 7172020211180002 Atas Nama Kepala Keluarga Max Weliam Pakasi, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (bukti P-4) maka tempat tinggal Pemohon adalah di Kelurahan Kadoodan Lingkungan II RT/RW 007/002 Kecamatan Madidir Kota Bitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Halaman 10 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan KIMBERLY PASKALITA PAKASI yang termasuk sebagai ahli waris atas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan FF1 Nomor 00130 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan FF3 Nomor 00128 berlokasi di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai No. I dan No. III Blok F1 & F3 Kecamatan Girian Kota Bitung, status hukum tanah serta tujuan Pemohon untuk menjual tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama MAX WELIAM OTTAY (vide bukti P-2) serta pula telah terungkap bahwa KIMBERLY PASKALITA PAKASI adalah anak dari pasangan suami istri MAX WELIAM PAKASI (vide bukti P-3) sehingga Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 7 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-09082021-0001 tertanggal 9 Agustus 2021 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130 Dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128 Dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diketahui Max Pakasi (Almarhum suami Pemohon) memiliki beberapa tanah dan bangunan di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung Nomor. I dan No. III Blok F1 (sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00130) & Blok F3 (sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-8 dan P-9 di atas tertulis nama Pemegang Hak adalah Max Pakasi (Almarhum suami Pemohon) dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah suami Pemohon/ayah kandung dari anak KIMBERLY PASKALITA PAKASI meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Halaman 11 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PNBit



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan FF1 Nomor 00130 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan FF3 Nomor 00128 berlokasi di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai No. I dan No. III Blok F1 & F3 Kecamatan Girian Kota Bitung untuk kehidupan hidup anak tersebut karena Pemohon sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan selama ini hidup dari pensiunan Almarhum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah-tanah sebagaimana tersebut adalah harta peninggalan atas nama Max Pakasi (Almarhum suami Pemohon) serta pula tujuan dari penjualan tanah tersebut nantinya juga untuk kepentingan dari anak KIMBERLY PASKALITA PAKASI sendiri, maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali untuk anaknya yang bernama KIMBERLY PASKALITA PAKASI untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan FF1 Nomor 00130 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan FF3 Nomor 00128 berlokasi di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai No. I dan No. III Blok F1 & F3 Kecamatan Girian Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon MAREYKE MARIANI OTTAY sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu KIMBERLY PASKALITA PAKASI, Perempuan, tempat tanggal lahir Bitung, 13 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-06112018-0003 tertanggal 06 November 2018 guna mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut untuk menjual sebidang warisan berupa tanah dan bangunan rumah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan FF1 Nomor 00130 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan FF3 Nomor 00128 berlokasi di Perumahan Air Ujang tepatnya di Kelurahan Girian Permai Nomor I dan Nomor III Blok F1 & F3 Kecamatan Girian Kota Bitung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh kami, Christy Angelina Leatemia., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Jose Rizal., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

JOSE RIZAL., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp -
4. PNBP : Rp 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,- +

JUMLAH Rp 150.000,-

TERBILANG seratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PNBit